



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor; 2238/Pdt.G/2012/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :----

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIHARTO,SH. Advokat berkantor di Jln. K.H Agus Salim NO.6 Kota Tegal ,selanjutnya disebut Penggugat; -

**LAWAN**

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan; --

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2238/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 04 September 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Pebruari 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/26/II/1988 tertanggal 08 Pebruari 1988); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 10 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 2 tahun, terakhir pindah kerumah milik bersama yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 9 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 4 orang anak yang bernama ; -

1. ANAK I, umur 23 tahun ;
2. ANAK II, umur 17 tahun ;
3. ANAK III, umur 15 tahun ;
4. ANAK IV, umur 12 tahun, dan sekarang anak anak tersebut ikut dengan Penggugat; -
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar +/- bulan April 2010 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun 5 bulan. Kepergian Tergugat semula di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan karena masalah factor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;-
5. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama +/- 2 tahun 5 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga bersama Penggugat, apalagi perbuatan Tergugat telah melanggar *sighot talik*, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 September 2012, tanggal 25 September 2012, tanggal 09 Oktober 2012, dan tanggal 23 Oktober 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamakan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; 3328124407676641 Tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Ka.Disdukcapil Kabupaten Tegal dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis Hakim alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 471/26/II/1988 Tanggal 08 Pebruari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda ( P.2);-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi: -

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, xxxxx Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: ----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;-
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1988 dan hidup rukun bersama terakhir diruma milik bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah nafkah kurang yang kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang sejak April 2010 sampai dengan sekarang selama 2 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin ;
- Bahwa Keluarga sudah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat, ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1988 mereka hidup bersama terakhir di rumah milik bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak ; -
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang selama 2 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin ;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan selanjutnya Penggugat membayar uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim dan mengaku dalam keadaan suci;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, di xxxxx Kabupaten Tegal, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Relatif Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.2 ), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah , menikah pada tanggal 08 Pebruari 1988 dan belum pernah bercerai, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009, keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan perkara tersebut termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama *a quo* Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak April 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan , dan selama pisak Tergugat tidak pernah pulang ke rumah bersama lagi, tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Penggugat tidak rela;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; ---

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal pada tanggal 08 Pebruari 1988, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan sejak April 2010 Tergugat telah meninggalkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang sudah selama 2 tahun 5 bulan karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

3. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak pernah membderi nafkah dan tidak memperdulikan Peggugat lagi;
4. Bahwa Peggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Peggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Peggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجو دهاعلا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Peggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Peggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan U U No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan U U No. 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;-----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 H., oleh kami Drs.H. BAJURI MUSTHOFA,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. FARHUDIN, MH. dan Drs. SHODIQIN. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim anggota, serta H. MACHYAT,Sag,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. BAJURI MUSTHOFA,SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. FAHRUDIN, MH.

Drs. SODIQIN.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MACHYAT,Sag,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	250.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	341.000,-

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)